

**KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HUTAN
LINDUNG DI DESA PUUTUGA KECAMATAN NDONA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

DISUSUN OLEH:

**YOSEPH NIKSON SANGGU
(2018110186)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HUTAN
LINDUNG DI DESA PUUTUGA KECAMATAN NDONA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN

DISUSUN OLEH

YOSEPH NIKSON SANGGU

NIM: 2018110186

Disetujui

DOSEN PEMBIMBING I

Bosco.wi
Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H
NIDN : 0808087301

DOSEN PEMBIMBING II

B.Mu
Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Pande
Yohanes Pande, S.H., M.H
NIDN : 0807127403

KETUA PROGRAM STUDI



B.Mu
Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

LEMBAR PENGESAHAN
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HUTAN
LINDUNG DI DESA PUUTUGA KECAMATAN NDONA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN

SKRIPSI

OLEH:

YOSEPH NIKSON SANGGU
NIM: 2018110186

DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|----|
| 1. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum | (Ketua) | 1. |
| 2. M.A.Liza Quintarti, S.H., M.Hum | (Anggota) | 2. |
| 3. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum | (Anggota) | 3. |
| 4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H. | (Anggota) | 4. |
| 5. Christina Bagenda, S.H., M.H. | (Anggota) | 5. |

MENGESAHKAN



YOHANES PANDE, S.H., M.H
NIDN: 0807127403



CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H
NIDN: 0823036701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yoseph Nikson Sanggu

Nim : 2018110186

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini bahwa skripsi ini dengan judul : **Kewajiban Masyarakat Dalam Melindungi Hutan Lindung di Desa Puutuga Kecamatan Ndona Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya, maka saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh Lembaga

Ende, 27 Februari 2023

Penulis



Yoseph Nikson Sanggu

0

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Kewajiban Masyarakat Dalam Melindungi Hutan Lindung Di Desa Puutuga Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H, . M.H, . Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum,. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum

Universitas Flores, yang telah mendidik penulis selama duduk di bangku perkuliahan

3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai siding skripsi.
4. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam merampungkan skripsi ini
5. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyusunan dan penyelesaian karya tulis ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, 8 Februari 2023

Penulis

MOTTO

**“Jika Alam Cukup Ganas Untuk Kau Taklukan,
Cobalah Lawan Dengan Kerendahan Hati, Bukan
Dengan Kekerasan”**

(Yoseph Nikson Sanggu)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmat dan karunianya bagi penulis sejak penulis memulai kehidupan hingga akhir bisa berada pada jenjang Pendidikan ini terutama bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak dan Mama, terimakasih atas cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang hidup penulis, yang sampai kapanpun semuanya itu tidak dapat dibalas oleh penulis.
3. Kakak Fitri Sanggu yang selalu mensuport penulis
4. Tim support Foutris Mbuik, Aven Resi, Marno Nua, Rikar Say untuk kebersamaanya selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Flores tercinta, terimakasih atas pengajarannya dikelas yang sangat berharga dan menjadi inspirasi bagi masa depan penulis.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2018 yang selalu Bersama dalam suka dan duka berjuang dalam penyusunan karya ilmiah skripsi.
7. Penulis ucapan terimakasih untuk Almamater tercinta Universitas Flores dan khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI “KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HUTAN LINDUNG DI DESA PUUTUGA KECAMATAN NDONA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN”, Disusun oleh Yoseph Nikson Sanggu, NIM : 2018110186

Hutan sebagai sumberdaya alam hayati, juga merupakan kekayaan alam bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak ternilai, sehingga hak bangsa dan Negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, agar hutan dapat memenuhi fungsinya bagi bangsa dan Negara itu sendiri. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan terhadap perusak hutan. Namun kenyataan yang terjadi pada hutan disekitar kawasan Taman Kelimutu Desa Puutuga penyerobotan hutan untuk dijadikan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat dengan cara menebangan pohon dan melakukan pembakaran lahan masih saja terjadi, namun kepada mereka yang melakukan aktivitas penyerobotan dan penebangan pohon belum dikenakan sanksi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara, analisis data dan penulisan laporan hasil penelitian diolah secara deskriptif. Sesuai dengan pengolahan data tersebut, menunjukan bahwa benar telah terjadi penyerobotan hutan di Kawasan Hutan Taman Nasional Kelimutu untuk dijadikan area perkebunan dengan cara menebang pohon/kayu dan kemudian membakarnya, yang mana tindakan yang dilakukan oleh para pelaku telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, namun kepada mereka sampai saat ini belum diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penyerobotan hutan pohon yang dilakukan oleh para pelaku, umumnya disebabkan dari kurang mengerti atau pahamnya tentang adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut karena belum pernah ada sosialisasi dari instansi yang terkait dengan masalah ini kepada masyarakat Desa Puutuga, Kecamatan Ndona.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penyerobotan hutan di Kawasan Taman Nasional Kelimutu di Desa Puutuga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor intern berupa terbatasnya personil penegak hukum, kurang tegasnya petugas dalam mengambil tindakan, terbatasnya tenaga penyuluhan serta dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor ekstern berupa masalah ekonomi: rendahnya penghasilan masyarakat atau kebutuhan hidup tidak mencukupi, faktor sosial budaya : masyarakat sudah terbiasa dengan berladang secara berpindah-pindah, dan faktor pendidikan: rendahnya tingkat pendidikan dimana berpengaruh pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya aturan yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan tindakan menebang pohon dan membakar hutan.

Kata Kunci : Kewajiban Masyarakat Melindungi Kawasan Hutan Lindung

ABSTRACT

THESIS TITLE “COMMUNITY'S OBLIGATION TO PROTECT PROTECTED FORESTS IN PUUTUGA VILLAGE, NDONA SUB- DISTRICT BY LAW NO 41 OF 1999 CONCERNING FORESTRY”, Developed by Yoseph Nikson Sanggu, NIM : 2018110186.

The rights of the nation and state to forests and their products are fundamental and maintained, so that forests can fulfill their functions for this nation and state and therefore, the law must be upheld against forest destroyers. However, the reality is that what happened to the forest around the Kelimutu Park area, Puutuga Village, the clearing of boundaries to be made into agricultural land by the community by cutting down trees and carrying out holding fires still occurs, but the markers who carry out activities of trespassing and chopping trees have not been subject to sanctions according to the mandate of the Law. Law Number 41 of 1999 concerning Forestry

The method used in this study is a scientific method, data collection techniques through observation and interviews, data analysis and analysis of the research hall in a descriptive manner. All with the processing of these data, it shows that there has been a large distribution of forests in the Kawaiah Forest of the Kelimu National Park, not being used as a plantation ares by changing the tree of kays and then mahakama where the actions taken by the perpetrators have violated the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry, or to this day, until now there has not been given strict sanctions safely under the applicable law Prymabetan hatan the tree which was carried out by the perpetrators came back from kuring meget ata pahimmys about the existence of a decree banning the pelnas because there had never been any response from the agency related to this problem to the people of Puntiga Village, Ndona District.

Based on the results of the research above, the authors can conclude that the actions committed by the perpetrators of forest grabbing in the Kelimutu National Park area in Puutuga Village were caused by several factors, namely internal factors in the form of limited law enforcement personnel, lack of assertiveness by officers in taking action, limited extension workers and inadequate support for facilities and infrastructure, external factors in the form of economic problems, low community income or insufficient living necessities. socio- cultural factors, the people are used to shifting cultivation, and educational factors: low level of education which has an impact on the lack of understanding of the community about the existence of rules that may not be carried out related to the act of cutting trees and burning forests.

Keywords: The Community Obligation to Protect Protected Forest Areas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah :	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Lokasi Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Kewajiban	15
2.1.1 Pengertian Kewajiban	15
2.1.2. Kewajiban Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan.	17
2.2. Kehutanan	17
2.2.1. Pengertian Kehutanan	17
2.2.2. Pengertian Hukum Kehutanan	18
2.2.3. Perencanaan Kehutanan	19
2.2.4. Inventarisasi Hutan	20
2.2.5. Penyusunan rencana Kehutanan	21

2.3. Asas dan Tujuan penyelenggaraan Kehutanan	22
2.4. Pengertian Hutan	24
2.5. Perlindungan Hutan	26
2.6. Jenis-Jenis Hutan	28
2.6.1. Jenis Hutan berdasarkan Undang-undang	28
2.6.2. Jenis hutan berdasarkan iklim	30
2.6.3. Jenis hutan berdasarkan bentang alam	31
2.6.4. Jenis hutan berdasarkan tipe pohonnya	32
2.6.5. Jenis hutan berdasarkan asalnya	32
2.6.6. Jenis hutan berdasarkan pembentukannya	32
2.7 Ciri-ciri Hutan	33
2.8. Status dan Fungsi Hutan	34
2.9. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	36
2.10. Kawasan Hutan	39
2.10.1. Pengertian Kawasan Hutan	39
2.10.2. Status Hukum Kawasan Hutan	40
2.11. Fungsi Kawasan Hutan	41

BAB III KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HUTAN LINDUNG DI DESA PUUTUGA KECAMATAN NDONA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999	43
3.1 Gambaran Umum Wilayah Desa Puutuga	43
3.1.1 Lokasi	43
3.1.2 Penduduk	44
3.1.3 Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi	46
3.1.4 Perhubungan, Komunikasi dan Ekonomi	47
3.2 Kewajiban Masyarakat Di Wilayah Desa Puutuga Dalam Memelihara Kawasan Hutan Lindung Yang Terjadi Dalam Praktek.	49

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT DI WILAYAH DESA PUUTUGA, KECAMATAN NDONA BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DALAM MEMELIHARA DAN MENJAGA KAWASAN HUTAN LINDUNG	52
4.1. Faktor Internal	52
4.1.1 Kurang tegasnya petugas dalam mengambil tindakan	52
4.1.2 Kurangnya Tenaga penyuluhan Kehutanan	53
4.1.3 Faktor Sarana dan Prasarana	54
4.1.4 Alternatif Penanggulangan	55
4.2 Faktor Eksternal	57
4.2.1.Kebutuhan Lahan Pertanian dan Perkebunan	57
4.2.2.Rendahnya Sumber Daya manusia (pendidikan)	59
4.2.3 Faktor Ekonomi Masyarakat.	61
4.2.4 Faktor Sosial Budaya	62
4.2.5 Faktor Letak Geografis dan Keadaan Topografi	62
4.2.6 Ketersediaan Lahan Dan Kepemilikan Tanah	63
BAB V PENUTUP	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN